



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 30 Januari 2023

Nomor : 180/000281
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan

Kepada
Yth. Bupati Grobogan
di –
PURWODADI

Menunjuk surat Saudara Nomor 188.3/4817/III/2022 tanggal 29 Desember 2022 Perihal Permohonan Fasilitasi, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penanggulangan Penyakit Menular sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” agar dicermati kembali dan ditambahkan unsur yuridis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
2. Dasar Hukum “mengingat” :
 - a. angka 4 agar disempurnakan menjadi :
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - b. angka 5 agar disempurnakan menjadi :
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Pasal 1 :
 - a. angka 16 agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan terkait pengertian Karantina.
 - b. angka 18 agar disempurnakan menjadi :
 18. Penyelidikan Epidemiologi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab, sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan atau penyebaran serta faktor yang dapat

mempengaruhi timbulnya penyakit atau masalah kesehatan sebagai dasar kegiatan pencegahan dan pengendalian penularan penyakit.

4. Pasal 10 agar diatur secara jelas terkait penyakit yang ditargetkan dalam program Penanggulangan Penyakit Menular.
5. Pasal 29 huruf b agar disempurnakan menjadi :
 - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, pihak swasta dan antar wilayah.
6. Pasal 35 ayat (1) agar dihapus.
7. Pasal 36 ayat (1) frasa "tenaga medis" agar dihapus.
8. Pasal 38 agar ditambahkan satu huruf baru yaitu :
 - b. melakukan kajian atau analisis situasi berdasarkan hasil Penyelidikan Epidemiologi.
9. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) frasa "Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang" agar diubah dengan "Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang"
10. Pasal 50 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 50

Pendanaan penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

11. Pasal 53 ayat (2) agar dicermati kembali terkait penunjukan ayat.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan ayat maka struktur batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

SUMARNO, SE, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
7. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan.